



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR: 2/KU.01/JI-05/01/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN  
2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Bondowoso Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686157/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, atas nama :

Nama : LATIF HASBULLAH

NIP : 19800610 201410 1 001

Pangkat/Gol : Pengatur / II c

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
7. Menatausahakan transaksi UP;
8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Bawaslu propinsi Jawa Timur
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso;
4. Yang Bersangkutan;

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Kepala Sekretariat  
Kabupaten Bondowoso  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Utami, S.Sos. M.Si